



Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Nurul Sofia Syam¹, Hambali Thalib² & Ilham Abbas²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: nurulsofia.syam@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Resor Gowa. Tipe penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan menggunakan hukum fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang di dapat maupun dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan demikian melalui upaya untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dari awal sampai akhir, dan juga faktor-faktor yaitu adanya faktor budaya masyarakat sudah efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Anak; Pemerkosaan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of legal protection for children as victims of criminal acts of rape to analyze and explain the factors that hinder the implementation of the law towards children as victims of criminal acts of rape at the Gowa Police Department. This type of research uses empirical methods, namely a legal research method that focuses on using legal empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior that is obtained and from real behavior carried out through direct observation. The results of this research show that through efforts for legal protection of children as victims of rape from start to finish, and also factors, namely the existence of community cultural factors that have been effective.

Keywords: *Legal protection; Child; Rape*

PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Mereka juga merupakan kelompok rentan yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat (Supardi, Thalib & Hambali, 2021). Agar mereka mampu memikul tanggung jawab, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan (Taroreh & Adawiah, 2023). Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi dan juga Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan (Mansur, Pasamai & Agis, 2020).

Dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Maghfira, 2016). Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Fitriani, 2016).

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara (Marbun, Purba & Rahmayanti, 2020). Indonesia memiliki Undang-undang yang mengatur masalah anak yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kejahatan pada anak (Wahyudi & Kushartono, 2020). Mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan (Nedy, 2024). Tindak pidana merupakan problema manusia, yang terjadi pada seorang tanpa sadar serta di tambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti pemerkosaan yang pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban (Saraswati, 2022). Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa hawa nafsunya terpuaskan.

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan/anak yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial (Pratama, Dewi & Karma, 2020). Banyak kasus pemerkosaan yang sering di temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita dimana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah anak yang di bawah umur dan pelaku biasanya orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban. Pemerkosaan juga biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat

mengalahkan hawa nafsu, akibatnya akal mereka lepas (Zalzabella, 2020). Adapun faktor yang mempengaruhi tindak pidana pemerkosaan yaitu, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor media sosial.

Seperti dalam hadis Nabi saw, dikatakan: tidak akan berzina orang yang berzina manakala dia beriman pada waktu dia berzina. (Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah).

Hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an (Surah An-Nur: 2)

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Menurut Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), kasus pemerkosaan pada anak di Indonesia telah mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022 dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.162 kasus.

Indonesia memiliki beberapa provinsi besar salah satunya adalah Sulawesi Selatan terkhususnya pada Kabupaten Gowa. Menurut Tegar pada tahun 2023, di Resort Polres Gowa mengenai Kasus pemerkosaan terhadap anak di kabupaten gowa sejak tahun 2021 terdapat 253 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 378 kasus.

Apabila dikorelasikan dengan data diatas, bersamaan dengan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Polres Gowa. Arisandi Selaku penyidik di Polres Gowa menginformasikan penulis bahwa sepanjang tahun 2021 periode januari hingga desember kasus pemerkosaan pada anak mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan masih banyaknya insensitas kekerasan yang terjadi pada anak. Untuk mengkaji kejahatan kekerasan dalam bentuk pemerkosaan terhadap anak tersebut, maka diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak hukum yang berwenang terutama aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala kemampuan daya yang dimiliki untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan pada anak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris yaitu dengan cara pendekatan dengan kenyataan di lapangan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kejadian yang terjadi di lapangan secara langsung maupun dengan melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait. Lokasi penelitian ini

dilakukan didalam wilayah hukum di Kabupaten Gowa, tepatnya di Polres Gowa Jl. Syamsuddin Tunru. Hal itu dikarenakan kasus penelitian tersebut ada disana, sehingga membantu dalam pengambilan data yang diperlukan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Perlindungan hukum terhadap anak adalah hal yang patut untuk diperhatikan oleh semua orang. Anak menjadi generasi penerus bangsa yang dapat melanjutkan keberlangsungan pembangunan suatu negara, sehingga perlindungan terhadap anak diharapkan dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik (Hermana, 2017).

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Mereka juga merupakan kelompok rentan yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat Agar mereka mampu memikul tanggung jawab, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual (Haling, et, al, 2018). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi dan juga Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan/anak yang sangat serius Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial (Hehanussa & Salamor, 2019).

Berdasarkan data yang di peroleh terkait kasus pemerkosaan terhadap anak dalam kurun 3 tahun terakhir yang ditangani oleh Ipda Isman Tegar selaku Kanit PPA, beliau menyampaikan bahwa:

Tabel1. Data jumlah data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Pada anak

No	Jumlah Kasus	Tahun
1.	13	2021
2.	21	2022
3.	32	2023

Sumber Data Unit PPA Polres Gowa

Berdasarkan jumlah data kasus pemerkosaan pada anak di wilayah Polres Gowa, menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan pada anak di tahun 2021 berjumlah 13 kasus, di tahun 2021 tindak pidana pemerkosaan pada anak meningkat ke angka 21 kemudian di tahun 2023 kasus pemerkosaan pada anak meningkat menjadi 32 kasus.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya Selain itu dengan tujuan agar anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam proses peradilanannya demi mewujudkan anak yang berkualitas, berkahlak mulia, dan sejahtera di masa depan.

Pelaksanaan tugas Unit PPA berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA, yakni berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa disetiap tahap pemeriksaan terhadap anak, anak harus merasa aman dan nyaman. Dalam Penyidikan terhadap 70 kasus yang dihadapi oleh anak tidak boleh ditangani oleh penyidik lain selain penyidik khusus anak. Karena proses Penyidikan yang dilakukan terhadap anak berbeda dengan proses Penyidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa.

Dalam kaitan hal tersebut, Penulis telah melakukan wawancara kepada Ipda Isman Tegar. Selaku Kanit PPA Polres Gowa, beliau mengatakan bahwa:

“Pemeriksaan yang terjadi tiga tahun terakhir dalam bentuk kasus pemeriksaan pada anak, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang justru dekat dengan mereka dan dengan di dahului ancaman. Kami selaku penyidik khusus anak tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian dan biasanya yang melakukan penyidikan lebih dominan Polwan karena menyangkut privasi anak sebagai korban sehingga dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain. (Wawancara 19 Januari 2024)”

Dari hasil wawancara dengan Ipda Isman Tegar Penyidikan dan Penyelidikan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemeriksaan dominan di lakukan oleh Polwan dari Penyidik Khusus Anak di Unit PPA Kepolisian Polres Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Anzar Gassing,S.H Selaku Penyidik di Unit PPA, beliau mengatakan bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban pemeriksaan apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian maka pihak kepolisian langsung turun ke tempat kejadian perkara dan melakukan proses penyelidikan jika kami menemukan bukti dan mengetahui telah terjadi tindak pidana maka kami langsung melakukan upaya-upaya proses hukum yakni membawa korban ke rs terdekat untuk melakukan pemeriksaan visum sekaligus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Mseperti dinas sosial maupun P2TP2A, kemudian akan diajukan ke tahap pemeriksaan terhadap korban dan jika dianggap telah memenuhi cukup bukti maka pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan, penahanan serta mempercepat proses penyelidikan dan akan diajukan ke kejaksaan.”(Wawancara 19 Januari 2024)

Pendapat demikian didukung oleh oleh Bripta Refqi Alwin yang mengungkapkan bahwa:

“perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemeriksaan dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya sudah melakukan MOU dengan pihak rumah sakit dan juga dinas sosial dengan memberikan pelayanan secara gratis, dan juga korban tindak pidana pemeriksaan dilindungi di rumah aman secara gratis. Rumah

aman itu tempat khusus yang hanya diketahui oleh orang yang dilindungi dan dinas sosial bahkan kami pun selaku penyidik tidak mengetahui rumah aman tersebut (wawancara 19 Januari 2024)

B Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan

Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan dengan memperhatikan hak-hak dan perlindungan bagi anak. Adapun hak-hak yang diterapkan oleh Penyidik Khusus Anak di Unit PPA Kepolisian Resort Gowa yaitu:

1) Penyelidikan dengan suasana kekeluargaan

Anak sebagai korban pemerkosaan pada tingkat penyidikan harus diperlakukan secara khusus agar anak tidak merasa takut bahkan tertekan pada saat proses penyelidikan berlangsung.

Berdasarkan wawancara dengan beliau menyatakan bahwa:

“Penyidik dalam melakukan penyidikan memberikan penanganan khusus seperti bermain dengan anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan sehingga suasana pada saat penyidikan berlangsung dengan menyenangkan membuat anak tidak takut untuk dimintai keterangan. Penyelidikan juga terkesan seperti bercerita bukan seperti penyidikan pada umumnya.” (Wawancara 19 Januari 2024)

2) Kerahasiaan anak sebagai korban

Anak sebagai korban pemerkosaan harus disembunyikan identitasnya karena setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Amir Hamza selaku Penyidik di Unit PPA, Beliau menyatakan bahwa:

“korban yang merupakan anak yang masih di bawah umur harus disembunyikan identitasnya guna untuk menghindari mental anak terganggu dari rasa takut akan cibiran omongan orang sehingga identitas anak dirahasiakan.” (Wawancara 19 Januari 2024)

3) Pemeriksaan korban yang di dampingi oleh orang tua

Peran orang tua dalam setiap tahap yang dilalui oleh anak sebagai korban tentu sangat penting bagi anak itu sendiri. Kepercayaan anak kepada orang tua yang tinggi merasa bahwa anak aman dalam penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Anzar Gassing, S.H selaku Penyidik di Unit PPA, Beliau menyatakan bahwa:

“kami berusaha semaksimal mungkin agar pemenuhan hak-hak anak yang berstatus anak sebagai korban di dalam penyelidikan merasa aman pada saat proses penyelidikan berlangsung. Bisa dilihat dengan pemeriksaan korban yang di dampingi oleh orang tua, peran orang tua dalam setiap tahap yang dilalui oleh anak sebagai korban tentu sangat penting bagi anak itu sendiri. Kepercayaan anak pada orang tua

yang tinggi merasa bahwa anak merasa aman dalam penyidikan. Anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan tentu memiliki trauma sehingga terkadang anak mengalami ketakutan saat kami mengajukan pertanyaan guna untuk kepentingan BAP. Pendampingan oleh orang tua juga membantu kami sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan kepada anak sebagai korban.” (Wawancara 19 Januari 2024)

4) Mendapat bantuan hukum

Dalam penyelesaian perkaranya anak berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Sehingga pendampingan dari dinas sosial maupun lembaga lainnya sangatlah diperlukan. Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan kepada anak sehingga dapat menjamin diperolehnya semua hak perlindungan (Hesti, Hidjaz & Djanggih, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Refqi Alwin selaku Penyidik di Unit PPA, Beliau menyatakan bahwa:

“pemberian bantuan hukum kepada anak sebagai korban sangatlah penting karena untuk diperolehnya semua hak-hak lainnya yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan, yang tidak lain sebenarnya juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi yaitu saksi korban.” (Wawancara 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah diuraikan diatas , maka dapat diketahui bahwa dalam proses penyelidikan terhadap anak oleh Penyidik Khusus Anak di Unit PPA telah terpenuhi beberapa hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah efektif di Unit PPA Kepolisian Resort Gowa

1. Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak

Penyidikan terhadap anak wajib dilakukan oleh penyidik khusus anak yang telah kompeten dan memiliki pengalaman dalam Penyidikan terhadap anak dan telah mengikuti pelatihan khusus dalam Penyidikan terhadap anak. Sehingga penyidik yang melakukan Penyidikan terhadap anak, tidak boleh dilakukan oleh penyidik lain yang tidak kompeten.

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak, harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi mental dan psikis anak serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh anak. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 18 bahwa: “dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ari Sandy Selaku Penyidik Khusus Anak di Kepolisian Resor Gowa, mengatakan bahwa:

“dalam hal kita melakukan penyidikan kepada anak, tentunya kita mengupayakan hal yang kemudian membuat anak merasa nyaman dan tidak tertekan. Jadi kami dalam penyidikan berbeda dengan penyidikan yang dilakukan kepada orang dewasa. Kalau dengan anak kecil bahasanya harus lembut, mudah dimengerti bahkan dalam proses

pemeriksaan kami tidak boleh mengenakan atribut kepolisian agar anak tidak merasa takut.”(Wawancara 19 Januari 2024).”

Kemudian hasil wawancara dengan Bripka Anzar Gassing, selaku penyidik khusus anak menyatakan bahwa:

“dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak, kami selaku penyidik khusus anak telah melakukan pelatihan khusus penyidik anak. Jadi penyidiknya tidak sembarang karena penanganan penyidikan anak ini berbeda dengan orang dewasa”

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik khusus anak, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dalam penyidikan harus dilakukan dengan suasana kekeluargaan telah dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Gowa.

C. Faktor-Faktor Apakah yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan?

Negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional, dan untuk mewujudkannya tentu tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat, budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait hukum itu sendiri. Masyarakat cenderung melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, atau contoh lain tidak suka membawa kasus yang dihadapi ke pihak yang berwenang.

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup kompleks dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku atau faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Peran pelaku dan posisi korban ini juga di dukung oleh pengaruh kurangnya kepercayaan masyarakat dengan menyelesaikan secara hukum dan lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum mencakup kesadaran hukum yang rendah, ketidakpercayaan pada sistem hukum formal, dan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum ialah:

1. Faktor budaya masyarakat

Budaya masyarakat di wilayah Gowa masih sangat berpengaruh dalam kasus pemerkosaan anak karena masih kentalnya adat Bugis Makassar, terkait dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada Bripka Anzar Gassing, beliau mengatakan bahwa:

“Budaya masyarakat Gowa masih sangat kental dengan budaya adat Bugis Makassar yaitu siri (malu), masih banyak masyarakat yang mengalami anaknya di perkosa hingga hamil dengan menutup aib orang tua korban tidak melaporkan justru menikahkan korban dengan pelaku, hal tersebut dapat mempengaruhi kami selaku pihak Kepolisian susah untuk melindungi korban”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, penyelesaiannya dilakukan dengan

hukum adat setempat. Hal ini berasal karena di Wilayah Kabupaten Gowa, masih sangat kental kultur Adat Bugis Makassar yang telah di pegang teguh sejak zaman dahulu melalui budaya siri (malu).

2. Faktor terhambatnya menghadirkan saksi di persidangan

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat kehadiran saksi di persidangan. Salah satunya adalah ketakutan atau ancaman yang mungkin dirasakan oleh saksi dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yang dapat menghalangi mereka untuk hadir. Selain itu, kesulitan transportasi atau kendala finansial juga bisa menjadi penghalang, terutama bagi saksi yang harus melakukan perjalanan jauh atau tidak mampu membiayai perjalanan mereka. Masalah kesehatan atau ketidakmampuan fisik juga dapat menghambat kehadiran saksi, sementara intimidasi atau pengaruh dari pihak luar juga dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk bersaksi. Terkadang, kesalahan komunikasi atau kurangnya persiapan dari saksi sendiri juga bisa menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk hadir di pengadilan. Upaya harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar kehadiran saksi yang relevan dan akurat dapat dijamin, memastikan keadilan dalam proses peradilan.

Ketika terdapat hambatan dalam menghadirkan saksi di persidangan, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan untuk melindungi kesaksian yang relevan dan akurat demi keadilan yang sejati. Hal ini dapat melibatkan langkah-langkah untuk melindungi keamanan saksi, memberikan bantuan transportasi atau keuangan jika diperlukan, dan mengidentifikasi serta menangani potensi ancaman atau intimidasi yang mungkin terjadi.

Terkait dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada Bripta Anzar Gassing selaku Penyidik Khusus Anak, beliau mengatakan bahwa:

“Selaku pihak Kepolisian kami biasanya mengalami hambatan menghadirkan saksi disebabkan karena saksi kabur, melarikan diri, hingga kami tidak mengetahui keberadaan saksi karena saksi biasanya takut untuk memberikan kesaksian di persidangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pihak Kepolisian Resor Gowa mengalami hambatan tidak dapat menghadirkan saksi dikarenakan saksi kabur atau melarikan diri.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Korban pemerkosaan dalam proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan yaitu pendampingan oleh keluarga, dinas sosial, PPA Kabupaten, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain, pemberlakuan kegiatan reaksional, pemberian keadilan dimuka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Namun upaya restorative justice masih kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yaitu adanya faktor budaya masyarakat dan faktor terhambatnya menghadirkan saksi di persidangan.

SARAN

1. Pihak kepolisian maupun pihak penegak hukum lainnya harus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Dengan memberikan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari pemerkosaan, penegak hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran dan membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.
2. Melaporkan pemerkosaan adalah langkah penting dalam memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak mereka dalam menghadapi situasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sabdamas*, 1(1), 292-297.
- Hermana, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkoba dihubungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 241-256.
- Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 1-17.
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218-220.
- Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 122-135.
- Nedy, M. A. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Seluma. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 67-75.
- Pratama, T. D. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 191-196.
- Saraswati, P. S. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 370-386.

- Supardi, H. M., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(6), 1716-1731.
- Taroreh, E., & Adawiah, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sekolah Dasar dari Tindakan Kekerasan dan Bullying. *UNES Law Review*, 6(2), 4891-4895.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82.
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 01-09.